





PERATURAN KALURAHAN  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022



KALURAHAN GIRISEKAR  
KAPANEWON PANGGANG  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



PERATURAN KALURAHAN  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022



KALURAHAN GIRISEKAR  
KAPANEWON PANGGANG  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH GIRISEKAR  
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRISEKAR,

- Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 7 Tahun 2021;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26) ;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun

- 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
20. Peraturan Desa Girisekar Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Girisekar Tahun 2018 Nomor 04);
  21. Peraturan Desa Girisekar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girisekar Tahun 2019 Nomor 2);
  22. Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girisekar Tahun 2020 Nomor 8);
  23. Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Girisekar Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRISEKAR  
dan  
LURAH GIRISEKAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 2.391.955.300,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp 2.488.154.859,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp 96.199.559,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 96.571.243,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b)	Rp 96.571.243,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp 371.684,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Kegiatan Yang Belum Terlaksana di Tahun 2021;

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.



## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

- pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Girisekar

Ditetapkan di Girisekar

pada tanggal 31 Desember 2021

LURAH GIRISEKAR,

LURAH  
GIRISEKAR

  
SUTARPAN

Diundangkan di

pada tanggal

CARIK GIRISEKAR,

  
ANGGA DWI CAHYANA

LEMBARAN KALURAHAN GIRISEKAR TAHUN 2021 NOMOR 8

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRISEKAR  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	31.150.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.348.805.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.391.955.300,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	603.302.196,60	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	948.814.762,40	
5.3.	Belanja Modal	363.037.900,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	573.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.488.154.859,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(96.199.559,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	96.571.243,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	96.571.243,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>96.571.243,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>371.684,00</b>	

GIRISEKAR, 31 Desember 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRISEKAR  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	31.150.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.348.805.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.391.955.300,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>914.148.131,00</u></b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	758.637.420,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.375.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.375.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	470.118.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	470.118.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.346.596,60	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.346.596,60	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	78.522.823,40	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.522.823,40	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	8.725.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.725.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	75.600.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>20.927.500,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** )	11.865.000,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	435.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	11.430.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3.500.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	5.562.500,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.562.500,00	
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>19.797.500,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	12.725.000,00	DDS, PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.725.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	1.235.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.235.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	5.837.500,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.837.500,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>96.785.711,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.387.500,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.387.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.728.737,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.728.737,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.325.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.325.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.250.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.050.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.524.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.524.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	50.907.474,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.907.474,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	2.310.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.310.000,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	6.303.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	6.303.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>18.000.000,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	14.000.000,00	DLL
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.000.000,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>678.213.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>70.410.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	70.410.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.010.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	3.400.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>217.270.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	82.650.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.650.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.600.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.750.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	33.750.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.750.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	78.520.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.520.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>355.914.500,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	155.400.000,00	PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.512.500,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	151.887.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	175.000.000,00	PBP
2.3.12	5.1.	Belanja Pegawai	1.209.600,00	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.455.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	172.335.400,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	25.514.500,00	PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.529.500,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	23.985.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>32.368.500,00</b>	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	32.368.500,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.368.500,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>2.250.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.250.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>53.942.132,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>12.300.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	8.875.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.875.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	3.425.000,00	PAD
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>6.087.500,00</b>	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	6.087.500,00	ADD
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.087.500,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>3.600.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.600.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>31.954.632,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.850.000,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	10.427.052,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.427.052,00	
3.4.96		Operasional PKK	10.877.580,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.877.580,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>268.851.596,00</b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	232.220.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	12.395.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.395.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	193.312.500,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.312.500,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	12.395.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.395.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	14.117.500,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.117.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.974.866,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.600.000,00	DLL
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.374.866,00	DLL
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.374.866,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.212.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.087.500,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.087.500,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.125.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.125.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.386.730,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	10.386.730,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.386.730,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	12.057.500,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	11.037.500,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.037.500,00	
4.7.90		Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa	1.020.000,00	DDS
4.7.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>573.000.000,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	94.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Penanggulangan Bencana	94.200.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	94.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	478.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	478.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	478.800.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.488.154.859,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(96.199.559,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	96.571.243,00	
PEMBIAYAAN NETTC			96.571.243,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			371.684,00	



GIRISEKAR, 31 Desember 2021



LAMPIRAN III  
PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN 2022

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN DI TAHUN 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	Pengisian Perangkat Desa	17.362.500,00	ADD
2	Penyusunan Dokumen Profil Kalurahan	8.567.600,00	PBH



DAFTAR HADIR

Hari : Jumat  
 Tanggal : 31 DESEMBER 2021  
 Tempat : BALAI KALURAHAN GIRISEKAR  
 Acara : SIDANG PENETAPAN APBD KAL TAHUN 2022

No	Nama	Alamat/Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
1	Sutarpa	Lurah	1
2	Anjar Guryoso	Dukuh / Dukuh	2
3	Gunawan	Bamuskal	3
4	Rafisno	Dukuh / Bali	4
5	Angga Dwi Cahya	Potendek / Corik	5
6	Winaratih	Dukuh / Dukuh	6
7	Hanto Kusodo	Waru / Dukuh	7
8	Santoso	Krambil Dukuh	8
9	SUDARISMAN	Wavak / Dukuh	9
10	MARYOND	MEUDAK / TATALAKSANA	10
11	Gubirna	Waru / Panyapta	11
12	Sedaryanto	Bali / Kamitua	12
13	DEVRIANY ANANJA P.	BLIMBING / DANARTA	13
14	MARGONO	BALI / STAF TATA LAKSANA	14
15	YATEMI	Pijenan / BAMUSKAL	15
16	Karyoto	Jeruken / BAMUSKAL	16
17	Ristanto Widjatomoko	Blimbing / Bamuskal	17
18	Sugiyanto	Waru / Bamuskal	18
19	Hanang Rudhi C	Blimbing / Staf	19
20	Suryaman	Bali / Bamuskal	20
21	Ali Nuron	Waru / Bamuskal	21
22			22
23			23
24			24
25			25

KABUPATEN GUNUNG GIJULU  
 Girisekar, 31 Desember 2021  
 Lurah Girisekar  
**LURAH GIRISEKAR**  
 SUTANEPAN, SIP  
 KAPANEWON PANG

**BERITA ACARA**  
**SIDANG BERSAMA ANTARA BAMUSKAL DAN PEMERINTAHAN KALURAHAN**  
**KALURAHAN GIRISEKAR KAPANEWON PANGGANG**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

---

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan *Desember* tahun *dua ribu Dua Puluh Satu* bertempat di Kantor/Balai Kalurahan Girisekar Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/sidang Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka membahas tentang :

**MENYEPAKATI PERATURAN KALURAHAN**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Rapat/sidang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dihadiri pimpinan dan anggota Bamuskal beserta Pemerintah Kalurahan sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Bamuskal tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

- Menerima Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun Anggaran 2022.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

**MENETAPKAN PERATURAN KALURAHAN**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Demikian berita Acara Rapat/sidang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dengan Pemerintahan Kalurahan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Girisekar, 31 Desember 2021



**KETUA BAMUSKAL GIRISEKAR**





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON PANGGANG**

Jalan Panggang Utama 1, Giriharjo, Panggang Gunungkidul 55872  
Pos-el: panggang@gunungkidulkab.go.id, Laman: panggang.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PANGGANG  
NOMOR 48/KPTS/2021  
TENTANG  
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

PANEWU PANGGANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Girisekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Girisekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Girisekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

I. PENDAPATAN

1. Pagu anggaran pendapatan telah dimasukkan sesuai ketentuan.

II. BELANJA

1. Terdapat ketidaksesuaian penganggaran Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat desa, agar dilakukan koreksi sehingga menjadi:

- a. Jaminan Kesehatan Staf (4%) senilai Rp76.0000,00
- b. Jaminan Kecelakaan kerja Carik (0,24%) senilai Rp6.019,20
- c. Jaminan Kecelakaan Kerja Kasi Kaur (024%) senilai Rp5.392,80
- d. Jaminan Kecelakaan Kerja Dukuh (024%) senilai Rp5.042,40
- e. Jaminan Kecelakaan Kerja Staf (0,24%) senilai Rp4.560,00
- f. Jaminan Kematian Staf (0,30%) senilai Rp5.700,00
- g. Jaminan Hari Tua Staf (3,7%) senilai Rp70.300,00
- h. Jaminan Pensiun Staf (2%) senilai Rp38.000,00

2. Terdapat ketidaksesuaian satuan belanja dengan SHBJ pada Uang sidang Bamuskal, satuan belanja "OS" agar diubah menjadi OH dan Sewa Molen, satuan belanja "hari" agar diubah menjadi "jam".
3. Terdapat ketidaksesuaian penganggaran pada kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa, yaitu:
  - a. Honor petugas pendataan pemutakhiran profil Kalurahan sejumlah 2.000 KK dengan harga satuan Rp1.000,00, agar dilakukan koreksi menjadi harga satuan Rp5.000,00.
  - b. Uang lembur petugas entri pemutakhiran profil Kalurahan sejumlah 55 OR, agar dikoreksi menjadi 55 OL.
  - c. Honorarium entri data SDGs sejumlah 2.200 KK dengan harga satuan Rp2.000,00, agar dikoreksi dengan tidak menganggarkan Honorarium entri data SDGs, tetapi dapat menganggarkan uang lembur dengan harga satuan Rp15.000,00.
4. Terdapat ketidaksesuaian penganggaran pada kegiatan Pendataan keluarga/rumah tangga miskin, yaitu honor petugas pendataan update BDT DTKS sejumlah 9 OB dengan harga satuan Rp150.000,00, agar melakukan koreksi penganggaran menjadi senilai @Rp5.000,00 dengan jumlah volume menyesuaikan jumlah KK Miskin yang didata (Satuan belanja "KK").
5. Terdapat penganggaran tidak sesuai SHBJ untuk belanja Honorarium Tim Penguji Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (2 Formasi : Dukuh Pijenan dan Tatalaksana) dan Honorarium Tim Penguji Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (1 Formasi : Dukuh Blimbing), agar dikoreksi dengan anggaran sesuai SHBJ termasuk satuan belanjanya "OK" menjadi "OA". Serta merubah satuan belanja honor saksi pelantikan dan honor rohaniwan dari 'OK" menjadi "OH".
6. Terdapat penganggaran tidak sesuai ketentuan, yaitu Insentif Guru TPA sejumlah 732 OB dengan harga satuan Rp40.000,00, agar dikoreksi dengan tidak menganggarkan Insentif Guru TPA.
7. Terdapat Ketidaksesuaian penganggaran dengan SHBJ pada kegiatan Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD/TK Milik Desa (Jumlah Pagu Rp50.000.000,00) pada Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Ketua, Sekretaris, Anggota) dan Belanja bahan material (besi 10" dan 8") agar disesuaikan dengan SHBJ.
8. Terdapat Ketidaksesuaian penganggaran dengan SHBJ untuk Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada kegiatan
  - a. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa (Jumlah Pagu Rp50.000.000,00)
  - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman (Jumlah Pagu Rp111.490.000,00),
  - c. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani (Jumlah Pagu Rp165.000.000,00),
  - d. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan desa (Jumlah Pagu Rp50.000.000,00),
  - e. Pembangunan/RTLH GAKIN (Jumlah Pagu Rp32.372.500,00),
  - f. Pemberian Stimulan jamban sehat (Jumlah Pagu Rp50.922.500,00),

- g. Penyelenggaraan informasi publik (Jumlah Pagu Rp31.512.500,00),  
Agar dikoreksi dengan disesuaikan SHBJ.
  9. Terdapat anggaran belanja infrastruktur/fisik yang belum disertai rincian RAB, yaitu pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani, agar disusun RAB detail untuk seluruh kegiatan fisik/infrastruktur.
  10. Rancangan APBD Kalurahan agar disesuaikan penganggarannya sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, yaitu dengan mengalokasikan Dana Desa untuk:
    - a. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%;
    - b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%;
    - c. Dukungan pendanaan penanganan covid-19 paling sedikit 8%, dari alokasi dana desa setiap kalurahan; dan
    - d. Program sektor prioritas lainnya.
  11. Komposisi Belanja Operasional Pemerintah Desa (SILTAP, Tunjangan Jaminan Sosial, Tunjangan dan Operasional Bamuskal) sebelum perbaikan tercapai 23,00%, setelah perbaikan agar diupayakan tetap tidak melebihi 30%.
- III. PEMBIAYAAN
1. SiLPA telah dirinci per sumber dana.

## KEDUA

- : Evaluasi terhadap legal drafting Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girisekar Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut:
1. Pada konsideran menimbang huruf a terdapat isian nomor Peraturan Kalurahan tentang RKPKal 2022 yang belum diisi nomor peraturan kalurahannya, agar dikoreksi dengan melengkapi isian tersebut.
  2. Pada konsideran mengingat nomor 3 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar ditambahkan dengan perubahan undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
  3. Terdapat ketidaktepatan penulisan konsideran mengingat nomor 6 terkait perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 agar dikoreksi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
  4. Konsideran mengingat nomor 9 terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa, terdapat kesalahan pencantuman nomor regulasi, agar dikoreksi menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, namun apabila sebelum penetapan sudah terbit PMK yang baru, regulasi tersebut agar disesuaikan dengan PMK yang baru.
  5. Terdapat ketidaktepatan penulisan konsideran mengingat nomor 10 dengan masih mencantumkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, agar dikoreksi menjadi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

6. Konsideran mengingat nomor 17 masih mencantumkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020, agar dikoreksi dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107).
7. Konsideran mengingat nomor 21 dan nomor 22 masih terdapat isian yang kosong yaitu isian nomor peraturan kalurahan dan nomor pengundangannya, agar dikoreksi dengan melengkapi isian tersebut.
8. Pada konsideran mengingat agar ditambahkan satu konsideran, yaitu Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)
9. Terdapat ketidaksesuaian penulisan angka pada pasal 1 angka 3 pada bagian selisih pembiayaan. Tertulis Rp 105.327.016,00, agar dikoreksi disesuaikan dengan siskudes menjadi Rp 105.696.711,00.
10. Pada pasal 3 terdapat rincian lampiran b. Daftar penyertaan modal dan c. Kegiatan yang belum terlaksana di Tahun 2021, namun lampiran tersebut belum dilampirkan, agar dikoreksi dengan melengkapi lampiran dimaksud.
11. Pada pasal 5 ayat (3) terdapat kesalahan penulisan tahun. Tertulis tahun anggaran 2021, agar dikoreksi dengan menuliskan tahun yang benar yaitu tahun anggaran 2022.
12. Penulisan angka-angka pada Pasal 1 agar disesuaikan kembali setelah dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi saat evaluasi.

KETIGA

: Evaluasi terhadap kesesuaian Kegiatan dengan RKP Kalurahan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kalurahan Girisekar telah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021;
2. Kegiatan-kegiatan yang disusun dalam Rencana APBKal Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang RKP Kal Tahun 2022.

KEEMPAT

: Evaluasi terhadap ketepatan penempatan pendapatan, belanja dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat penempatan jenis pendapatan dalam Rancangan APBKal yang tidak sesuai ketentuan, yaitu Hasil Pengelolaan Aset Desa Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa (rekening 4.1.2.01), agar melakukan koreksi atas penempatan jenis pendapatan dalam kelompok pendapatan sesuai ketentuan, yaitu Pendapatan Asli Desa Lain Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa (rekening 4.1.4.96);
2. Terdapat penganggaran transport dalam rekening belanja jasa honorarium lainnya, yaitu pada kegiatan 2.2.04; 3.1.02; 3.1.94; 4.4.01; 4.4.02; 4.4.96; 4.4.98; 4.6.02; 4.7.04 agar melakukan koreksi penganggaran dengan mengubah belanja transport dalam rekening belanja perjalanan dinas dengan disesuaikan jenis kegiatannya. Untuk yang kegiatan berupa pelatihan ke rekening 5.2.3.03 sedangkan untuk kegiatan yang non pelatihan ke rekening 5.2.3.01.

KELIMA

: Evaluasi terhadap kesesuaian kegiatan dengan kewenangan kalurahan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kalurahan Girisekar telah membuat Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Girisekar dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019.



2. Kegiatan-kegiatan di APBKalurahan 2022, telah sesuai dengan Perdes Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa.
- KEENAM : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Girisekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETUJUH : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Girisekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKalurahan Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Penganggaran dan pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girisekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panggang  
pada tanggal 14 Desember 2021



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Bamuskal Girisekar.